



PUTUSAN

Nomor . 1789/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 26 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa No. 023/ERY-LF-LC/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, memberi kuasa kepada NAMA KUASA., para advokat pada ERY Law Firm & Legal Consultant, beralamat di ALAMAT;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

NAMA, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 1 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi :

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan gugat cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1789/Pdt.G/ 2019/PA.Dpk. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, 0127/006/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 02 Pebruari 2019.
2. Bahwa setelah pesta pernikahan, Penggugat dan Tergugat menginap di Hotel sehari, kemudian ke rumah orang tua Penggugat, dan malamnya Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Bogor, tetapi dilarang oleh Ibu Penggugat. Dan kemudian esok harinya Tergugat membawa kopernya dan pulang ke rumah orang tuanya di Bogor, dengan alasan ada pekerjaan. Sejak saat itu Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat sebagaimana yang disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Pra Nikah.
3. Bahwa hal yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak seperti pernikahan pada umumnya. Bahkan bermasalah sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan.
4. Bahwa setelah Penggugat mencoba mengingat kembali semua proses persiapan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat ketika akan melangkah ke pernikahan, Penggugat jadi teringat dan menemukan banyak kejanggalan, yang akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat memang tidak ingin menikahi Penggugat, dan melakukannya hanya untuk menyenangkan orang tuanya.
5. Bahwa hal-hal yang mendukung kenyataan bahwa Tergugat sebenarnya tidak ingin menikah antara lain adalah kejadian-kejadian sebagai berikut, yang Penggugat rangkum selama proses persiapan dan beberapa hari setelah proses nikah, dengan kronologis sebagai berikut:

SELASA, 1 JANUARI 2019



Penggugat mengingatkan Tergugat untuk menghadiri penataran pranikah di KUA ALAMAT pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, tetapi mendadak Tergugat meminta menukar dengan schedule yang lain (16 Januari 2019) dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan yakni sebagai pengawas ujian di kampus.

RABU, 2 JANUARI 2019

Jadwal ke KUA Pancoran untuk penataran Pranikah, tetapi Tergugat tidak hadir dengan alasan mengawasi Ujian (* Ruqyah 1)

JUMAT, 4 JANUARI 2019

Parenthing Pranikah oleh Udztazah Indra dengan jadwal jam 9.00 WIB, tetapi Tergugat telat hadir dan baru hadir pada jam 10.30.WIB.

SABTU 5 JANUARI 2019

Rapat Panitia persiapan pernikahan, dari Pihak Calon Pengantin Pria, yang datang hanya orang tua Tergugat, Bapak NAMA, Ibu NAMA, Tergugat, NAMA (Kakak Tergugat), NAMA, dan NAMA, tidak ada keluarga yang lainnya yang datang untuk jadi panitita. Dan saat itu Tergugat tidur di kursi setelah rapat panitia.

SELASA 15 JANUARI 2019

Rapat dengan Vendor di Gedung Smesco Tergugat tidak datang dengan alasan ada kelas tambahan dan tidak ada yang bisa menggantikan Tergugat dan Tergugat tidak telepon Ketua Panitia, yang datang hanya kedua orang tuanya dan Kakaknya

RABU 16 JANUARI 2019

- Ke KUA Pancoran Penguat diantar orang tuanya
- Tergugat hadir terlambat, Tergugat merasa terpaksa hadir karena ibunya (Tergugat bahkan tidak mandi) untuk hadir.
- Kedua orang tua Tergugat dan Pak Adil mau ketemu orang tua Penguat di Depok membahas masalah Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah berangkat ke KUA Pancoran.
- Kedua orang tua Tergugat dan Pak Adil menyusul ke KUA Pancoran mau musyawarah dengan orang tua Penguat namun



yang diceritakan hanya ruqyah Tergugat. Pak Adil memberitahu, Tergugat tidak tahu kalau orang tuanya datang ke KUA Pancoran

- Disepakati tindakan yang dilakukan kepada Tergugat untuk jangka waktu pendek Tergugat harus pindah tempat tinggalnya dari Bogor ke Cawang sampai dengan waktu pernikahan dan untuk jangka menengah Tergugat harus keluar dari tempat kerjanya sebagai dosen IPB. Kesepakatan ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat

SABTU 19 JANUARI 2019

- Tergugat dan Penggugat ketemu di Pesona Square
- **Penggugat menanyakan jadi nikah/tidak namun Tergugat minta waktu 1 hari.**
- **Orang tua Penggugat menanyakan ke Tergugat menanyakan jadi menikah/tidak, Tergugat menjawab minta waktu 3 hari.**
- Orang tua Penggugat minta Tergugat dan orang tuanya besok hari Minggu jam 10.00 WIB datang ke Depok menyelesaikan kelanjutan pernikahan

AHAD TANGGAL 20 JANUARI 2019

- Tergugat dan Orang tuanya datang di Depok ba'da Dzuhur.
- Hadir Bapak Budi, Ibu Putri, Ibu Mima sebagai saksi.
- Penggugat memberitahu jika Tergugat minta waktu berfikir 1 hari lagi, maka pernikahan dibatalkan
- Kesimpulannya:
 - a. Tergugat di-test Kepribadian, dan Penggugat meminta Ridho Ibunya.
 - b. Terus lanjut menuju nikah dengan syarat menandatangani surat pernyataan dan orang tuanya serta lcha ikut tanda tangan sebagai saksi.



- c. Disepakati lagi Tergugat untuk jangka waktu pendek Tergugat harus pindah tempat tinggalnya dari Bogor ke Perumahan Pesona Juanda Depok sampai dengan waktu pernikahan dan untuk jangka menengah Tergugat harus keluar dari tempat kerjanya sebagai dosen IPB. Kesepakatan ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat

SELASA 22 JANUARI 2019

- Jam 8.00 pagi Pak Budi telepon Tergugat bahwa issue pernikahan Tergugat batal dan Tergugat menjawab tidak ada isu batal.
- Tergugat menelpon Penggugat dan Mama Penggugat mendengar pembicaraan tsb karena via speaker dan salah satu yang dibicarakan adalah issue batal pernikahan.
- Via telepon Tergugat diperjalanan menelepon Ibu Penggugat bahwa mau menikah dengan Penggugat.
- Malam jam 21.30 Tergugat datang ke rumah diantar Kakaknya Icha.

JUMAT 25 JANUARI 2019

- Keluarga Tergugat mengadakan Pengajian di Bogor, dan Penggugat dan Ibunya hadir karena diundang orang tua Tergugat
- Sore hari Tergugat berangkat ke Bandung untuk menghadiri pernikahan temannya yang diadakan pada hari Sabtu 26 Januari 2019 (sementara persiapan yang bersangkutan untuk menikah diabaikan).

AHAD 27 JANUARI 2019

- Pengajian Haji 2016 ketemu ibu Mardiana. Dan yang bersangkutan tanya ada issue yang beredar di kalangan dosen IPB yaitu jadi nikah/tidak dan syarat perjanjian pra nikah.
- Fitting pakaian pengantin di Diamond Penggugat sendiri diantar orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah pulang dari Bandung dan infonya ketemuan dengan Rahel.

SELASA 29 JANUARI 2019

- Ibu Mardiana bicara dengan Tergugat di kereta api dari Bogor menuju IPB Sukabumi yaitu:
 - Tergugat ditanya siapa yang mengajak taa'ruf, Tergugat menjawab dia (Tergugat)
 - Tergugat ditanya siapa yang mengajak menikah, Tergugat menjawab dia (Tergugat)
 - Tergugat yang menentukan tanggal 17 November 2017 untuk melamar Penggugat, sebagai hadiah ulang tahun ibunya Laily Rinda.
 - Mau menikah dengan Penggugat tapi rasa ke Penggugat stag tidak berkembang (tidak ada rasa lagi).
 - Menikah untuk menyenangkan orang tua.
 - Ada surat pernyataan pra nikah.

RABU/KAMIS 30/31 JANUARI 2019

- Tergugat memperlakukan tempat tinggal setelah menikah (tidak komit sesuai pernyataannya tanggal 20 Januari 2019).
- Tergugat dan orang tuanya ketemu Udzatdnya,

JUMAT 1 FEBRUARI 2019

- Jam 14.00 Penggugat dan orang tuanya berangkat ke BIDA KARA
- Jam 19.00 Bapak Asfinal bertemu Bapak Fery Adnan sendiri di BIDA KARA tanpa ada Tergugat dan Ibu Laily,
- Bapak Fery Adnan menjelaskan Ibu Laily dan Tergugat akan datang ke BIDA KARA dan menginap di BIDA KARA karena hotel telah dipesan 3 kamar.

SABTU 2 FEBRUARI 2019

- Ba'da Subuh Penggugat Rias.
- Bu Laily masih di Cawang.



- Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) bertemu Bapak Ferry (orang tua Tergugat) dan menanyakan dimana Tergugat dan Ibu Laily.
- Bapak Fery Adnan menjelaskan Bu Laily dan Tergugat sudah ada di Cawang kumpul sama keluarga dan beliau menelpon Ibu Laily untuk segera ke Gedung Smesco untuk di-rias.
- Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) bertemu Ibu Laily (orang tua Tergugat) dan menanyakan di mana Tergugat, Ibu Laily menjelaskan bahwa Tergugat kembali ke Cawang untuk menjemput keluarga yang masih ada di Cawing,
- Tergugat berangkat dari Bogor pagi jam 5.00 dan tidak tinggal di Cawang.
- Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) pada jam 6.45 melihat Tergugat tidur di dalam mobil di tempat parkir, dan membangunkan Tergugat, dan menanyakan jadi tidak menikah, kalau tidak jadi Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) sudah siap untuk mengumumkan kepada undangan, dan Tergugat menjawab tetap jadi menikah. Selanjutnya Tergugat dibawa dari mobil ke atas tempat rias. Tetapi kemudian,
- **Tergugat tidur di kamar rias.**
- **Sampai jam 7.40 Tergugat tidak mau ganti baju pengantin/masih pegang baju pengantinnya**, ada om dan tante-nya di dalam ruangan tersebut yang terus membujuknya untuk mengganti baju pengantin
- Tergugat Ditegur Bapak Budi (ketua panitia) untuk mengganti bajunya dan titip kepada WO untuk dikontrol.
- Selesai acara di Gedung, Ibu Laily (orang tua Tergugat) mengatakan Tergugat telah kami serahkan kepada keluarga Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) dan selanjutnya Tergugat akan tinggal di Depok.

AKAD NIKAH TAKDIR NYA ALLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai acara nikah, saat salam Takzim kepada orang tuanya Tergugat menangis.
- Dilorong ruangan rias Tergugat senyum-senyum sendiri.

KONFIRMASI

- Konfirmasi tim catering 210 sarapan pagi untuk undangan akad nikah habis.
- Konfirmasi WO di resepsi yang hadir 1028 undangan diluar panitia dan WO keluarga inti.

SELESAI ACARA JAM 13.30

KELUAR GEDUNG JAM 14.30

AHAD 3 FEBRUARI 2019

- Penggugat dan Tergugat cek out dari hotel BIDA KARA.
- Jam 12.00 Penggugat dan Tergugat bergabung makan siang di Kemang bersama keluarga besar Alwi.
- Jam 14.00 kerumah Nenek Penggugat silaturahmi. Selama disana Tergugat diam saja.
- Jam 18.00 Penggugat dan Tergugat silaturahmi kerumah Beti (keluarga Tergugat) di Duren Sawit disana kumpul semua keluarga besar Tergugat, **dan keluarganya meminta Penggugat sabar.**
- Jam 20.30 Kakak Tergugat dan anaknya ke Depok mengambil tempat seserahan.
- Jam 21.30 Penggugat dan Tergugat tiba di Depok dan Penggugat ke kamar ibunya meminta izin kalau Tergugat mau pulang ke Bogor karena ada kerjaan di IPB, namun ibunya tidak mengizinkan

SENIN 4 FEBRUARI 2019

- **Keesokannya, Jam 9.30 Tergugat pamit berangkat ke Bogor dengan membawa kopernya dengan alasan untuk mengajar di IPB.**
- Info dari IPB, Tergugat minta kerjaan materi apa yang harus diajarkan karena baru masuk SKS baru padahal baru menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kemudian tidak pulang ke Depok.
- Orang tua Tergugat tidak menyuruh Tergugat kembali ke Depok ke tempat isterinya dan juga tidak melarang Tergugat tinggal di Bogor.
- Orang tua Tergugat tidak mengkomunikasikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Bogor dan tidak kembali ke Depok.

SELASA/RABU, 5 /6 FEBRUARI 2019

- Penggugat diberitahu melalui HP kalau Tergugat harus di Bogor karena ada masalah proyek harus diselesaikan
- Dan Kakak Tergugat menelpon Penggugat dan menawarkan mau menjemput Penggugat ke Depok untuk tinggal di Bogor. Tetapi Penggugat tidak tahu, ini atas permintaan siapa.
- Penggugat agak heran, kenapa Kakaknya Tergugat yang menghubungi Penggugat dan kenapa bukan Tergugat sebagai suaminya?

KAMIS 7 FEBRUARI 2019

- Bapak Asfinal dan Ibu Anny (orang tua Penggugat) berangkat ke Bogor untuk bertemu Tergugat dan menuju ke proyek Perumahan Prima Cimanggu 3, yang orang tua Penggugat duga, tempat bekerjanya Tergugat, dan ternyata tidak ada kegiatan/aktivitas pembangunan dan berdasarkan penjelasan pedagang di lokasi tersebut kegiatan proyek sudah tidak ada dan tukang sudah tidak bekerja sejak 1 bulan yang lalu (Desember 2018)
- Selanjutnya orang tua Penggugat ke IPB, tetapi juga tidak bertemu Tergugat di sana

INFO DARI IBU MARDIANA

PADA HARI JUMAT MALAM TANGGAL 8 FEBRUARI 2019 DI DALAM MOBIL TERGUGAT DAN SAHABATNYA NGOBROL/BERCERITA :

- Bahwa Tergugat menikah untuk menyenangkan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat tidak mau kembali ke Depok.



- Bahwa Tergugat melakukan Ruqyah ke usdtad hanya pura-pura untuk menunda, agar jangan terjadi pernikahan.
- Bahwa Tergugat belum menyentuh isteri/Penggugat (KEBENARAN HANYA MILIK ALLAH)

AHAD 10 FEBRUARI 2019

- Pak Adil dan Isteri jam 7.00 - 11.30 datang ke Depok (rumah Penggugat) untuk silaturahmi dan sekaligus mau pamit kembali ke Pekanbaru.
 - Pak Adil menceritakan pernikahan Tergugat & Meica, dan Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) menginfokan kepada Bapak Adil, bahwa Tergugat sejak tanggal 4 Februari 2019 pergi meninggalkan isterinya dengan alasan banyak kerjaan di IPB dan proyek.
 - Setelah Bapak Asfinal menceritakan kronologis pernikahan Penggugat dan Tergugat secara rinci, Pak Adil dan Isteri menangis dan mencoba menghubungi via telepon 2 orang ustadnya menanyakan bagaimana proses pembatalan pernikahan, namun tidak dapat dihubungi.
 - Telpn Ustadzah Indra menanyakan proses pembatalan nikah. Pak Fadil yang langsung bicara dengan ustadzah Indra
 - Jam 14.00 hasil pembicaraan dengan Pak Adil disampaikan ke Penggugat dan Penggugat sudah mantap tidak mau melanjutkan pernikahan tersebut
6. Bahwa dengan kronologis kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Keluarga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat sebenarnya memang tidak ingin menikah sedari awal, dan melakukan proses pernikahan, hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan menderita.
7. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat juga sudah mencoba mengupayakan melakukan konfirmasi kelanjutan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ataupun keluarga Tergugat, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa pernikahan ini sebaiknya tidak



dilanjutkan, karena Penggugat dan orang tua Penggugat melihat, adanya unsur keterpaksaan dalam pernikahan ini, Walaupun Penggugat dan orangtua Penggugat sebenarnya sudah berusaha untuk berulang kali mengkonfirmasi, apakah pernikahan akan dibatalkan saja atau akan dilanjutkan.

8. Bahwa ternyata apa yang dikhawatirkan Penggugat dan orang tua Tergugat ternyata terjadi. Sejak hari pertama menginap di rumah Penggugat, Tergugat kemudian meninggalkan rumah orang tua Penggugat, padahal telah disepakati bahwa tempat tinggal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat selama Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah bersama.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan suami istri, sehingga gugatan ini adalah gugatan *qobla al-dukhul*. Tergugat dalam hal ini telah mengabaikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah rohani kepada Penggugat sejak pernikahan sampai saat ini. Dan hal ini telah memenuhi sighat talak sebagaimana yang dinyatakan dalam Buku Nikah.
10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan, dimana Tergugat kemudian memblokir nomor HP Penggugat, sehingga tidak bisa menghubungi Tergugat lagi. Dan karenanya Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk hidup menjalani pernikahan dengan kondisi yang seperti Penggugat paparkan diatas tersebut, dan Penggugat melihat dari pihak Tergugat pun tidak ada keinginan juga untuk memperbaiki keadaan, karenanya perselisihan antara Penggugat sejak menikah sampai saat ini, tidak bisa diselesaikan. Dan karenanya Penggugat merasa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:



“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”,

dan atau sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa dalam hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini juga dinyatakan sebagai salah satu alasan perceraian yang diizinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa:

“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

12. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah Penggugat ungkapkan tersebut, nyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Dan telah pula cukup alasan yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Dengan alasan dan pertimbangan diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhu*);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar bersabar dan rukun kembali membina runah tangganya, tetapi tidak berhasil dan dalam perkara a quo telah pula dilakukan Mediasi oleh Asril Nasution, Sh.M. Hum namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 30 Juli 2019 Mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok omor. 1789/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Atas pertanyaan Ketua pihak penggugat menyatakan melengkapi alamat Tergugat yaitu Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal serta Penggugat mencabut ptitum angka 2, sehingga pokok perkara menyangkut perceraian saja;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis sebagai berikut ;

1. Setuju, Penggugat dan Tergugat benar menikah pada hari sabtu, tanggal 2 Februari 2019
2. Setuju dengan catatan, lihat jawaban gugatan No.10 dalam peristiwa Senin 11 Februari 2019
3. Setuju pernikahan ini tidak lazim dan betul ada permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat



4. "Pengugat mencoba mengingat kembali sebelum nikah, bahwa tergugat nikah terpaksa untuk menyenangkan orang tuanya". Pernyataan ini merupakan sikap pribadi Pengugat yang sah-sah saja karena itu berdasarkan Analisa hati dan kesimpulan sepihak, tetapi berdasarkan hati Nurani Tergugat tidak benar menikah secara terpaksa
5. Apa yang disampaikan pada urutan peristiwa berdasarkan tanggal kejadian secara keseluruhan Tergugat akui ada benar nya namun ada hal-hal yang perlu lebih diperjelas, pertegas untuk melengkapi semua info agar tidak samar dan salah memahami masalah:

(1) Jum'at 25 Januari 2019

Adalah BUKAN undangan pengajian biasa, krn panitia berpakaian seragam yang khusus disiapkan, hadir masyarakat +- 50 orang, tujuan diadakan "mengadakan syukuran dan pengajian menuju pernikahan Pengugat dan tergugat".

(2) Sabtu, 2 Februari 2019

Pada detik-detik terakhir jelang resepsi akad nikah dimulai, Tergugat masih menunjukkan gejala kebimbangan, sehingga Bapak Asfinal (Bapak dari Pengugat) meminta Bapak Adil (om dari tergugat) untuk menanyakan kepada Tergugat, jangan nikah karena terpaksa dan harus dari hati sendiri. Hasil pembicaraanya, Bapak Adil dihadiri juga oleh om dan tante-tante Tergugat yang lainnya disampaikan kepada bapak dan ibu pengugat bahwasannya Tergugat siap melanjutkan Akad Nikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun

(3) Senin, 4 Februari 2019

Orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke Depok dan juga melarang Tergugat tinggal di Bogor

(4) Kamis, 7 Februari 2019



Penggugat sedang mengurus persiapan akad kredit di Notaris dan Bank, serta Tergugat bekerja secara *mobile* oleh sebab itu tidak bertemu waktu yang tepat di Proyek maupun di IPB

(5) Jum'at, 8 Februari 2019

Tergugat tidak ngobrol/bercerita seperti info dari Ibu Mardiana

(6) Ahad, 10 Februari 2019

Beberapa potongan persitiwa sebagai berikut :

- a. Atas undangan Bapak Asfinal (orang tua Penggugat) diminta Bapak Adil untuk bertanggung jawab menyelesaikan kaitan pernikahan Tergugat dan Penggugat disamping juga rencan Bapak Adil untuk datang silaturahmi sekaligus pamitan pulang ke Pekanbaru, maka pertemuan disepakati jam 7 pagi.
- b. Hasil dari pembicaraan bahwa keluarga besar Penggugat, terutama Bapak Asfinal sudah tidak bisa menerima Tergugat karena beberapa permasalahan terkait setelah nikah (terlebih jika mengenang peristiwa pra nikah), seperti yang sudah dijelaskan diatas dan berniat akan melakukan "PEMBATALAN NIKAH ", kemudian Bapak Adil mengingatkan bahwa pembatalan nikah tidak mungkin terjadi, mengingat data sudah masuk dan nomor register sudah ada. Dan dalam agama ada ancaman dosa besar bagi istri yang ingin meminta cerai serta haram masuk surga yang wanginya saja tercium 500 perjalanan jika tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat.
- c. Bapak Asfinal meminta Bapak Adil berbicara dengan ustazah sementara posisi telpon sudah disambungkan oleh Ibu Penggugat, ustazah yang diketahui adalah ustazah konseling Tergugat dan Penggugat dalam pra nikah, hasil pembicaraan ustazah memaklumkan bahwa silahkan dating ke KUA disana tersedia format untuk pembatalan nikah.



- d. Selanjutnya, pembicaraan kedua pihak lebih menguatkan keapda peristiwa-peristiwa pra nikah Tergugat dan Penggugat serta mengambil hikmah dibalik peristiwa ini.
6. Ini merupakan Analisa sepihak karena menyangkut masalah hati dan perasaan
7. Untuk melengkapi semua info benar diatas, alasan Pihak tergugat, orang tua Tergugat lambat respon, karena pihak orang tua Tergugat merasakan ada PIHAK KETIGA dalam diri Tergugat yang menggangukannya, sehinga diperlukan waktu mendalami masalah yang ada dengan harapan temuan ini tidak memberi kabar, selanjutnya dicarikan solusi secara Bersama dan kekeluargaan.
8. Benar demikian meskipun masih bisa dikatakan ini kesimpulan dan pendapat sepihak
9. Penjelasan tidak memberikan nafkah bhatin adalah BENAR, sehingga timbul tuntutan Pihak Penggugat diatas, namun perlu dijelaskan sebagi berikut:
 - a. Keliru jika ini dikatakan atas kemauan Pihak Tergugat, sehingga tidak boleh ada hubungan badan, melainkan ada PERISTIWA atau kejadian yang mengikat bahwasannya Penggugat tidak ingin hubungan badan sampai kondisi benar-benar stabil saat di telpon oleh Tergugat tanggal 31 Januari 2019, seterusnya Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju
 - b. Setelah pernikahan ada 3 kali pihak Tergugat mengirim uang setiap bulannya sejumlah 1 Juta kepada Penggugat karena merasa bertanggung jawab sebagai suami, namun uang dikembalikan bahkan rekening di blokir (bukti terlampir).
 - c. Tertulis, sekiranya yg dimaksud adalah Qobla al Dukhul (berdasarkan hasil penelitian bahwa yang dimaksud dengan perceraian Qobla al Dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya



tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri).

- d. Pihak Tergugat, tidak pernah berniat, apalagi mengucapkan cerai baik secara terang jahr maupun sanar sir.
- e. Namun betul bahwa pihak Penggugat setelah peristiwa senin, 11 Februari 2019 memanggil ibunya Tergugat bukan sebutan mama lagi namun tante, sementara Tergugat memanggil ibu Penggugat dilarang panggil ibu, melainkan tante,

10. Tidak betul secara keseluruhan

Ada peristiwa yang tidak tertulis, yaitu pertemuan:

Ahad, 10 februari 2019

Tergugat ingin kembali kerumah Penggugat dengan menghubungi terlebih dahulu namun nomer tergugat sudah di blokir oleh Penggugat sehingga tidak dapat dihubungi

Senin, 11 Februari 2019

- a. pihak tergugat dengan itikad baik membawa seluruh isi lemari pakaian Bersama kedua orang tua dating kerumah Penggugat dengan maksud ingin minta ma'af serta tinggal serumah guna memulai hidup layaknya suami istri.
- b. Adapun orang tua tergugat ikut mengantarkan karena ingin menjelaskan tentang terkait peristiwa perkawinan ini
- c. Belum sempat menjelaskan rinci pihak keluarga (kedua orang tua Penggugat) dengan menolak secara kasar bahkan dengan hinaan dan cacian yang sangat merendahkan martabat dan pada saat itu pihak Penggugat tidak mau menerima penjelasan yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan orang tua Tergugat
- d. Tergugat ada minta maaf namun lebih banyak diam, termasuk pihak Penggugat menyampaikan dengan marah-marah, membentak dan menunjuk-nunjuk kepada tergugat dengan sangat kasar memaksa Tergugat untuk menandatangani surat



perjanjian yang sudah disiapkan tanpa musyawarah terlebih dahulu (bukti surat tidak ada)

- e. Surat (bukti surat tidak ada) itu dibaca dan dipahami oleh tergugat serta tergugat tunjukkan kepada orang tua dan kedua orang tua menyuruh tergugat untuk menandatangani karena kondisi dan suasana pada saat itu sudah tidak kondusif
- f. Ibu tergugat menghampiri kursi ibu Penggugat dengan maksud minta maaf namun ditolak Ibu Tergugat
Adapun isi surat, salah satunya yaitu:
 - 1) Tergugat harus mengakui bahwa nikah secara terpaksa
 - 2) Tergugat harus menyetujui pembatalan pernikahan
- g. Orang tua Pihak Penggugat ada mengatakan kepada tergugat, bahwa nanti di Pengadilan jangan bawa pengacara dan katalan belum pernah berhubungan badan
- h. Tergugat juga di ancam untuk dihilangkan atau diculik karena katanya pihak Penggugat banyak kenalan pihak aparat
- i. Tergugat juga dituduh mencemarkan nama baik Penggugat karena menyebarkan luaskan tidak berhubungan badan saat malam pertama
- j. Pada malam itu ibu Penggugat menyuruh tergugat untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, maka dari itu tergugat memblokir nomer HP Penggugat atas keinginan Ibu Penggugat

Tergugat merasa dengan banyaknya poin dan surat pra nikah membuat derajat dan martabat sebagai suami dalam pandangan Islam terkalahkan dengan isi surat-surat tersebut, apalagi didalam poin tersebut salah satunya Ibu Tergugat tidak boleh intervensu dalam rumah tanpa tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. **Penggugat dalam hal ini tetap pada dalil Penggugat** terkait Pokok Perkara, terutama terkait alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;



2. Bahwa permasalahan, pertengkar dan perselisihan, tidak akan mungkin muncul tanpa adanya suatu kejadian pencetusnya. Dan Penggugat sudah mencoba memahami semua kejadian sebelum terjadinya pernikahan, sampai pelaksanaan pernikahan dan pasca pernikahan, dan akhirnya Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk tidak melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga mengakui ada permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat maupun orang tua Penggugat sudah menanyakan sebelum melanjutkan akad, setelah melihat sikap dan perilaku Tergugat yang sama sekali tidak terlihat siap menjalani dan menyambut hari pernikahan tersebut;
4. Bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa ia tidak terpaksa menikah dengan Penggugat, menurut Penggugat hal tersebut hanya merupakan suatu alasan bantahan formal semata, faktanya bahasa tubuh, sikap dan tindakan yang diambil Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memang tidak ingin menikah sejak dari awal. Dan seharusnya Tergugat menjawab dan menyatakan memang tidak ingin melanjutkan pernikahan sehingga tidak perlu sampai sejauh ini, Penggugat dan orang tua Penggugat merasa sangat tertekan karenanya;
5. Bahwa hak Tergugat untuk membantah hal-hal yang Tergugat anggap benar. Dan faktanya Tergugat juga mengakui dalam Jawabannya pada poin 5 (2) bahwa Tergugat sampai hari H, masih mengalami kebimbangan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. Setelah terlibat diskusi dengan keluarga besarnya, pada hari H, baru Tergugat menyatakan akan melanjutkan pernikahan. Menurut Penggugat, ini satu tanda bagi Penggugat bahwa Tergugat memang tidak ingin menikah, dan menjalaninya karena terpaksa saja;
 - a. Jawaban Tergugat masih memperlihatkan ketidakmampuannya mengambil keputusan dan semua yang



dilakukannya setelah ada permintaan dari orang tuanya, sebagaimana didalilkannya sendiri pada poin 5 (3), dengan bahasa “orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke Depok dan juga melarang Tergugat tinggal di Bogor”. Jika tidak disuruh oleh orang tuanya, Tergugat tidak akan memutuskan untuk kembali ke Depok dan tinggal bersama Penggugat;

- b. Bahwa pada hari Minggu, 3 Februari 2019, saat Penggugat dan Tergugat silaturahmi ke rumah Tante Tergugat, Tergugat menyampaikan pada Ibu Tergugat bahwa Tergugat akan pulang ke Bogor malam itu (tidak sesuai kesepakatan sebelumnya bahwa akan tinggal di Depok) tetapi ibu Tergugat menolaknya. Ibu Tergugat berbicara kepada Om Tergugat untuk diobrolkan baik-baik agar Tergugat mau pulang ke Depok, dan hal menyampaikan keinginan Tergugat itu, juga Penggugat tangkap dan baca sebagai ketidakmauan/ketidakhnyamanan Tergugat berada dalam pernikahan;
- c. Bahwa pada Senin, 4 Februari 2019 Tergugat juga tidak mau pulang ke Depok dengan alasan “Me time” (ingin menikmati waktu sendiri), waktu untuk dirinya sendiri;
- d. Bahwa pada hari Selasa, 5 Februari 2019, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dan Tergugat menjawab sedang menikmati kopi di Botani (salah satu mall di Bogor). Dan kemudian Kakak Tergugat bersama dengan Om dan Tante Tergugat ikut menyusul ke Botani (atas info Penggugat) tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, jika Tergugat benar berada di Botani tentunya mudah saja untuk bertemu dengan Kakak dan Om/Tantenya yang menyusulnya kesana;



- e. Bahwa pada hari Rabu, 6 Februari 2019, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak dijawab oleh Tergugat, apakah dengan kondisi fakta tersebut kemudian Penggugat tidak boleh berpikir bahwa Tergugat memang tidak menginginkan pernikahan ini?;
- f. Bahwa pada Kamis, 7 Februari 2019, Penggugat tidak lagi bertanya kepada Tergugat, karena sejak dari hari Senin, SELALU Penggugat yang berinisiatif menghubungi Tergugat dan Tergugat kurang kooperatif dalam merespon pertanyaan Penggugat dan dalam memberikan jawaban;
- g. Bahwa pada hari Jumat, 8 Februari 2019, Penggugat memang tidak ada mendalilkan Tergugat bicara/ngobrol dengan Ibu Mardiana. Penggugat mengetahui beberapa hal, dari Ibu Mardiana.
- h. Bahwa Ahad, 10 Februari 2019 benar adanya Penggugat telah memblokir Tergugat TETAPI dikarenakan Penggugat mendengar rumor bahwa Tergugat dapat menyadap HP orang sehingga saat itu Penggugat merasa ketakutan dan akhirnya memblok HP Tergugat;
- i. Bahwa Senin, 11 Februari 2019, Tergugat meminta maaf setelah diingatkan oleh Ibu Tergugat, dan BUKAN atas inisiatif Tergugat;
- j. Bahwa benar adanya telah terjadi penolakan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat TETAPI bukan tanpa alasan, hal tersebut terjadi karena Penggugat merasakan emosi serta kekecewaan yang teramat besar dikarenakan fakta-fakta sebagai berikut:
 - i. Bahwa Tergugat bercerita kepada teman-temannya bahwa Tergugat tidak ada chemistry kepada Penggugat;



- ii. Bahwa Tergugat menceritakan kepada teman-temannya bahwa Tergugat belum melakukan hubungan suami istri dimana hal itu merupakan aib keluarga yang seharusnya ditutupi BUKAN malah diceritakan kepada orang lain;
 - iii. Bahwa Tergugat masih bertemu dengan mantan pacarnya seminggu sebelum hari pernikahan, dimana yang seharusnya hari itu harusnya Penggugat dan Tergugat melakukan fitting baju pengantin bersama tetapi Tergugat malah mangkir dan menonaktifkan Hp-nya sehingga tidak bisa dihubungi;
 - iv. Bahwa dengan segala respon yang diberikan keluarga Tergugat, wajar adanya jika Penggugat dan keluarga Penggugat meluapkan segala bentuk emosi terhadap Tergugat karena merasa sudah terlalu banyak dibohongi dan dikecewakan oleh Tergugat;
 - v. Bahwa Poin dimana ibu Tergugat tidak boleh intervensi kepada Tergugat adalah karena selama ini Tergugat kurang kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Tergugat, dan ibu Tergugat selalu membantu menjawabnya. Bahwa atas dasar itu khawatir jawaban yang diwakilkan oleh ibu Tergugat bukan jawaban sebenarnya yang diinginkan oleh Tergugat.
6. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 6 Jawabannya, bukan hanya masalah hati dan perasaan, tetapi fakta dan kenyataannya seperti itu, sehingga semua orang juga akan berpikir sama dengan Penggugat, bahwa Tergugat hanya menikah karena terpaksa dan akhirnya menunjukkan dengan bahasa tubuh, lisan dan perbuatan yang mendukung keinginan pribadinya;



7. Bahwa Tergugat juga mengakui bahwa orangtuanya lambat merespon pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari Penggugat/ orangtua Penggugat, dengan alasan ada "Pihak Ketiga" dalam diri Tergugat yang mengganggu Tergugat. Menurut Penggugat, harusnya hal tersebut tidak menjadi hambatan orang tua Tergugat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua Penggugat yang merasa heran dengan perilaku Tergugat. Tindakan dan alasan yang Tergugat sampaikan bahwa orang tuanya memilih menunggu menyelesaikan masalah Tergugat dahulu, baru merespon pertanyaan orang tua Penggugat, menurut Penggugat tidak tepat. Waktu berjalan terus dan perselisihan semakin membesar dan kekecewaan Penggugat semakin mendalam;

Dan mungkin Tergugat perlu diingatkan juga bahwa pernikahan adalah menggabungkan dua keluarga besar, bukan hanya antara mereka yang mengikatkan diri semata. Sehingga keadaan-keadaan pengabaian, perselisihan juga menjadi alasan Penggugat untuk tetap mengajukan Gugatan ini;

8. Bahwa atas Jawaban Tergugat pada poin 8 Jawabannya, Penggugat masih agak bingung, hal tersebut merespon hal apa. Apakah poin 8 dalil Penggugat, atau berkaitan dengan Jawaban Tergugat sebelumnya. Tetapi dapat Penggugat sampaikan sekali lagi bahwa Penggugat menyimpulkan semua peristiwa yang saling terkait satu sama lain tersebut sebagai suatu kesimpulan bahwa Tergugat menikah dalam keadaan terpaksa, bahwa Tergugat memang tidak ingin menikahi Penggugat, dan melakukannya hanya untuk menyenangkan orang tuanya;

9. Bahwa dalam Jawabannya pada poin 9, Tergugat mengakui bahwa selama menikah tidak terjadi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat.



- a. Bahwa Penggugat menggugat bukan hanya karena tidak terjadinya hubungan badan, tetapi juga karena adanya fakta-fakta bahwa Tergugat sebenarnya tidak ingin menikah tetapi dipaksakan tetap menikah, sehingga kemudian Tergugat membuat pilihan meninggalkan Penggugat, tidak menjawab pertanyaan Penggugat, susah dihubungi, yang kemudian menimbulkan perselisihan, dari sejak hari kedua sampai saat ini. Terjadi perselisihan sejak hari kedua pernikahan secara terus-menerus, dan tidak dapat diselesaikan oleh keluarga, sehingga sekalipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahan ini, Penggugat yang justru saat ini merasa tidak sanggup meneruskan pernikahan ini;
 - b. Bahwa keadaan *qobla al-dukhul* untuk menyatakan kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah, kemudian terjadi perselisihan, dan tidak terjadi hubungan suami istri, karena perselisihan terjadi sampai saat ini;
 - c. Bahwa terkait dengan nafkah materi yang dikirimkan Tergugat, benar adanya, dan Penggugat memang tidak ingin menerimanya, Penggugat sudah sangat kecewa terhadap Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat tidak dapat menilai niat seseorang, hanya Allah yang mengetahui isi hati. Penggugat hanya mengambil kesimpulan dan memastikan keadaan berdasarkan kejadian yang Penggugat dan keluarga Penggugat alami dan beristighfar atas semua keadaan yang telah terjadi;
 - e. Soal panggilan tak perlu Penggugat bantah;
10. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada poin 10 Jawabannya, Penggugat tetap pada dalil Penggugat. Dan benar Penggugat akhirnya memblokir Tergugat setelah beberapa hari, Penggugat yang selalu menghubungi Tergugat, dan kemudian Tergugat menurut Penggugat tidak merespon sebagaimana layaknya suami



istri, padahal hari-hari tersebut adalah hari-hari pertama pernikahan, dan Tergugat juga mungkin berbohong soal keberadaannya ketika Penggugat telpon dan menanyakan keberadaannya. Apalagi Penggugat mengetahui Tergugat dapat mengakses HP, karena beberapa alasan itu Penggugat memblokir Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan keluarga merasa kecewa terhadap sikap dan tindakan Tergugat. Dan merasa sangat berat untuk memulai lagi kondisinya dari awal, mengingat kejadiannya bukan hanya pasca pernikahan, tetapi juga sudah dirasakan dan dialami sejak sebelum pernikahan;
 - Bahwa Penggugat merasa tidak cukup kuat untuk memperbaiki keadaan dan tetap melanjutkan pernikahan dengan Tergugat;
 - Dan melihat Jawaban Tergugat, Penggugat juga berkesimpulan bahwa Tergugat juga setuju untuk tidak melanjutkan pernikahan ini, karena ketersinggungannya terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan karenanya tidak melanjutkan pernikahan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar setelah permasalahan yang ada sampai saat ini, adalah pilihan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat dan juga untuk kedua keluarga besar keduanya;
11. Bahwa dengan semua kondisi diatas, dimana perselisihan terus terjadi, sejak menikah sampai saat ini. Dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk hidup menjalani pernikahan dengan kondisi yang seperti Penggugat paparkan diatas dan Penggugat melihat dari pihak Tergugat pun keinginan-keinginan memperbaiki keadaan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi kehendak orang tua, sementara yang menjalani pernikahan ini adalah Penggugat dan Tergugat, Sampai saat ini upaya menyelesaikan perselisihan tidak memberikan hasil. Dan karenanya Penggugat merasa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk tetap mengajukan gugatan cerai ini,



sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

- a. *“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”,*

dan atau sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

- b. *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

12. Juga sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa:

- a. *“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

13. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah Penggugat ungkapkan tersebut, nyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak. Dan telah pula cukup alasan yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dengan alasan dan pertimbangan diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa atas isi Replik Penggugat, pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, karena setelah pemeriksaan perkara memasuki Replik pihak Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan sekalipun telah beberapa kali dipanggil resmi dan patut, sehingga itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak mampu untuk membuktikan atas dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/006/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama :



1. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, ALAMAT;
 - Saksi adalah sebagai Paman Penggugat.
 - Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, karena usia pernikahan mereka hanya 2 (dua) hari saja;
 - Setelah dua hari pernikahan mereka sudah pisah tempat tinggal;
 - Penyebabnya karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mencintai Penggugat, pernikahan dilaksanakan sekedar menyenangkan orang tua Tergugat,
 - Saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat agar mereka dapat melanjutkan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
2. **NAMA SAKSI**, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di ALAMAT;
 - Adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal nikah sudah tidak rukun, karena sejak hari kedua pernikahan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya;
 - Selama menjadi menantu kami, saksi hanya bertemu dengan Tergugat 2 (dua) kali saja yaitu saat pernikahan tanggal 2 Februari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019;
 - Tergugat menikah dengan Penggugat bukan atas dasar cinta, hanya sekedar membahagiakan orang tuanya;



- Saksi sudah tidak sanggup lagi meerukunkan mereka, karena Penggugat dan pihak keluarga sudah sangat kecewa dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena setelah pemeriksaan perkara memasuki Replik Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan dalilnya, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti **P.1**, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat dan diperkuat bukti **P.1**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Oleh karena itu mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui proses Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Juli 2019 Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada *petitum* gugatannya angka **2** telah mohon agar Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (MUHAMMAD AL FARISSY BIN FERRY ADNAN) terhadap Penggugat (AVIANY MEICATHAMA BINTI ASFINALIRMAN ALWI).

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis yang intinya Tergugat mengakui bahwa benar rumaha tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun sejak dua hari usia pernikahan, Tergugat juga mengakui bahwa salah satu penyebabnya karena pernikahan ini tidak lazim dan betul ada



permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengakui bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat ada benarnya sekalipun perlu penjelasan lebih lanjut sebagaimana termuat dalam posita angka 5 jawaban Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah mengakui atau tidak membantah isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak terbantah oleh Tergugat serta diperkuat dengan bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat, terbukti bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qobla dukhul);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dan paman Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah oleh Tergugat, diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Februari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan atau 2 (dua) setelah menikah sudah tidak rukun, karena Tergugat



telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Bogor.

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas keterpaksaan Tergugat tidak mencintai Penggugat, pernikahan dilaksanakan sekedar menyenangkan hati orang tua Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua hari pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa pihak kerabat Penggugat telah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup ukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2008, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al Rum Ayat 21 dan sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk *".....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya atau setidaknya kurang ada maslahatnya bahkan akan mendatangkan kemadlaratan manakala ikatan perkawinan tetap dipertahankan, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh



karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian ini terjadi semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatu kan lagi dalam rumah tangganya, karena madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 936.000 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriyah oleh kami **H. M. Arief, SH, MH**, selaku Ketua Majelis, **Away Awaluddin, S.At, M.Hum** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga **Fitra Vatria Nugraha, SH, MH** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Arief, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaluddin, S.At, M.Hum

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, SH, MH.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran, = Rp 30.000,-
Proses, = Rp 75.000,-
Panggilan, = Rp 815.000,-
Redaksi, = Rp 10.000,-
Materai, = Rp 6.000,-

----- +
J u m l a h, = Rp 936.000 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)